

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DARI KAMPANYE  
ANTI PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA YANG DILAKUKAN  
PENGUSAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21  
TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH  
(Studi Kasus : Pembentukan Serikat Pekerja di PT. Indo Spray Perkasa)**

Aang Ruhaedin<sup>1</sup>, Muhammad Gary Gagarin Akbar<sup>2</sup>, Sartika Dewi<sup>3</sup>

**Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan**

**Karawang**

<sup>1</sup>hk18aangruhaedin@mhs.ubpkarawang.ac.id

<sup>2</sup>gary.akbar@ubpkarawang.ac.id

<sup>3</sup>sartikadewi@ubpkarawang.ac.id

**ABSTRAK**

Pembentukan Serikat Pekerja dijamin oleh Undang-Undang dan hak berserikat telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Salah satu Perusahaan melakukan tindakan menghalangi kegiatan Serikat Pekerja, kegiatan membentuk Serikat Pekerja, dengan cara bujuk rayu kepada pekerja agar tidak ikut membentuk dan menjadi pengurus anggota Serikat Pekerja. Tindakan tersebut merupakan tindakan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja. Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, hal tersebut mengandung sanksi pidana. Tujuan dalam Penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi Pekerja yang membentuk Serikat Pekerja/Serikat buruh dan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana berupa tindakan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja yang dilakukan oleh pengusaha/perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan Yuridis Empiris, spesifik penelitiannya adalah deskriptif eksplanatif. Adapun hasil penelitian bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang membentuk Serikat Pekerja: siapapun dilarang menghalang-halangi untuk membentuk, menjadi pengurus dan anggota Serikat Pekerja dengan cara kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja dan siapapun melakukan yang kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Kata Kunci: Perlindungan Pekerja, Kampanye Anti Serikat, Pengusaha**

## ABSTRACT

*The formation of labor unions is guaranteed by law and the right to associate has received legal protection in Law Number 21 of 2000 concerning Trade Unions/Labour Unions. One of the companies takes action to hinder the activities of the Labor Union, the activity of forming a Trade Union, by persuading the workers not to participate in forming and becoming the management of the members of the Trade Union. This action is an action against the formation of a trade union campaign. The act is a criminal act, it contains criminal sanctions. The purpose of this study is to find out the form of legal protection for workers who form a trade union/labor union and criminal liability for criminal acts in the form of campaigning against the formation of trade unions carried out by employers/companies. This study uses a qualitative research method with an empirical juridical approach, the specifics of the research are explanatory descriptive. As for the results of the research on forms of legal protection for workers who form Trade Unions: anyone is prohibited from obstructing the formation, becoming administrators and members of Trade Unions by campaigning against the formation of Trade Unions and anyone carrying out campaigns against the formation of Trade Unions shall be subject to a minimum imprisonment of 1 (one) year and a maximum of 5 (five) years and/or a minimum fine of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million) and a maximum of Rp. 500,000,000.00 (five hundred million).*

**Keywords:** *Workers Protection, Anti-Union Campaign, Employers*

## PENDAHULUAN

Hak berserikat bagi pekerja dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Serikat pekerja berfungsi sebagai wadah untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan pekerja serta memperbaiki kesejahteraan mereka. Pekerja dan serikat pekerja bertanggung jawab dalam menjalankan hak ini untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.<sup>1</sup> Indonesia telah meratifikasi Konvensi “*International Labour Organization (ILO) Nomor 87*

*dan Nomor 98, yang merupakan bagian dari perundang-undangan nasional. Pekerja memiliki peran penting sebagai mitra kerja dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja, kelangsungan perusahaan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.”* Oleh karena itu, pengusaha diharapkan menghargai dan menghormati martabat kemanusiaan pekerja serta memperlakukan mereka sebagai mitra yang sejajar dalam hubungan kerja.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-21-2000-serikat-pekerja-serikat-buruh> ( di unduh, 23.Mei 2022,jam 21.30 wib)

<sup>2</sup> Dr. Payaman J. Simanjuntak *Undang-undang yang Baru tentang Serikat Pekerja/Seikat Buruh*; Buku Panduan The New Law on Trade

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DARI KAMPANYE ANTI PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA YANG DILAKUKAN PENGUSAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH (Studi Kasus : Pembentukan Serikat Pekerja di PT. Indo Spray Perkasa) Aang Ruhaedin, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Sartika Dewi**

*“bahwa serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.”*

Dalam era pasar bebas, ada kebutuhan yang penting bagi masyarakat pekerja, serikat pekerja, dan pengusaha di Indonesia untuk bersatu dan memiliki sikap profesional. Pekerja dan serikat pekerja juga perlu menyadari tanggung jawab mereka dalam membangun bangsa dan negara. Serikat pekerja merupakan organisasi yang independen, demokratis, dan bertanggung jawab. Tujuan utama serikat pekerja adalah melindungi hak-hak dan kepentingan pekerja, meningkatkan kesejahteraan mereka, serta meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas anggotanya. Pembentukan serikat pekerja diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Penting bagi serikat pekerja untuk menjunjung tinggi kebebasan, keterbukaan, dan

independensi, tidak tunduk pada pengaruh atau tekanan dari pihak lain, dan tidak didasarkan pada ideologi politik, agama, etnis, atau jenis kelamin.<sup>3</sup>

Pasal 28 Undang – Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;

*“Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara : melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi; tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh; melakukan intimidasi dalam bentuk apapun; melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.”*

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;

*“(1) Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana*

---

unions; A Guide Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional, 2002.

<sup>3</sup> <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/kebebasan-berserikat> ( di unduh, 23.Mei 2022, jam 20.30 wib)

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DARI KAMPANYE ANTI PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA YANG DILAKUKAN PENGUSAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH (Studi Kasus : Pembentukan Serikat Pekerja di PT. Indo Spray Perkasa) Aang Ruhaedin, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Sartika Dewi**

*penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

*(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan”.*

Meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap hak membentuk serikat pekerja, masih terjadi banyak pelanggaran terhadap hak tersebut baik oleh perusahaan maupun individu. Kampanye anti pembentukan serikat pekerja mudah dilakukan di Indonesia, seperti di Karawang, daerah industri terbesar di Asia Tenggara. Kampanye tersebut dilakukan oleh pengusaha atau pihak-pihak tertentu demi kepentingan pribadi atau kelompok, karena pengusaha sering menganggap serikat pekerja menghambat target produksi dan keuntungan perusahaan.<sup>4</sup> Di PT. Indo Spray Perkasa, Karawang, “*terduga tindakan pidana kampanye anti pembentukan serikat pekerja terjadi, di mana pengusaha*

*mempengaruhi pekerja melalui keluarga agar tidak menjadi anggota serikat pekerja Automotive Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAMK FSPMI).”*

Akibat kampanye tersebut, lima pekerja mengundurkan diri dari keanggotaan serikat pekerja.

*“Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/serikat dan keluarganya..... Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi kaum pekerja/buruh beserta keluarganya. Oleh karena itu, serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh membatasi dirinya hanya untuk kelompok-kelompok pekerja/buruh tertentu saja.”*

Banyaknya kasus pelanggaran terhadap hak membentuk serikat pekerja menunjukkan kelemahan dalam perlindungan hukum bagi pekerja. Padahal, hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang

<sup>4</sup> Kahar S. Cahyo *Pelangi Perjuangan Bergerak Tanpa Batas*; Tonggak Media Yogyakarta, 2020

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DARI KAMPANYE ANTI PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA YANG DILAKUKAN PENGUSAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH (Studi Kasus : Pembentukan Serikat Pekerja di PT. Indo Spray Perkasa) Aang Ruhaedin, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Sartika Dewi**

Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan diakui sebagai hak dasar setiap pekerja. Pembentukan serikat pekerja seharusnya dijamin dan tidak boleh dihalangi oleh siapapun, karena tindakan tersebut melanggar Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah yang akan diangkat yakni ; Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi Pekerja yang membentuk serikat pekerja/serikat buruh di hubungan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh; Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana atas kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja yang dilakukan oleh Pengusaha/Perusahaan. Dengan mengangkat masalah ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja yang membentuk serikat pekerja/serikat buruh dan menjaga kebebasan serta keadilan dalam lingkungan kerja.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Spesifikasinya adalah deskriptif eksplanatif, dan tahapannya meliputi penentuan judul, objek, identifikasi masalah, pengumpulan data, dan pengolahan data. Data diperoleh melalui studi lapangan melalui wawancara dan observasi, dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode logika hukum untuk membangun kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pekerja dari Kampanye Anti Pembentukan Serikat Pekerja Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh**

Perlindungan hukum bagi pekerja dalam hubungan industrial bergantung pada pengelolaan yang baik. Hubungan industrial melibatkan pengusaha, pekerja, dan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan perkembangan perusahaan. Undang-undang Serikat Pekerja/Serikat

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DARI KAMPANYE ANTI PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA YANG DILAKUKAN PENGUSAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH (Studi Kasus : Pembentukan Serikat Pekerja di PT. Indo Spray Perkasa) Aang Ruhaedin, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Sartika Dewi**

Buruh (UU No. 21/2000) menghormati kebebasan berserikat dan memberikan perlindungan hukum bagi pekerja. Serikat pekerja berperan dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingan pekerja. Perlindungan hukum dilakukan melalui hak-hak yang melindungi kepentingan pekerja dalam hubungan hukum industri.

*“bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun secara tulisan, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum merupakan hak setiap warga negara; bahwa dalam rangka mewujudkan kemerdekaan berserikat, pekerja/buruh berhak membentuk dan mengembangkan serikat pekerja/serikat buruh yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab; bahwa serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.”*

Perlindungan hukum memiliki peran penting dalam mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat, termasuk perlindungan terhadap

pekerja. Perlindungan hukum bagi pekerja sangat diperlukan karena pekerja berada pada posisi yang rentan. Tujuan perlindungan tersebut adalah untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar pekerja, kesetaraan peluang, dan perlakuan tanpa diskriminasi guna mencapai kesejahteraan pekerja. Perlindungan hukum dilakukan melalui penggunaan sarana hukum dan pemberian hak hukum yang melindungi kepentingan yang perlu dilindungi. Pembangunan ketenagakerjaan juga memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja dalam upaya mewujudkan kesejahteraan

*“Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan : memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.”*

Ruang lingkup perlindungan terhadap pekerja/buruh menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DARI KAMPANYE ANTI PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA YANG DILAKUKAN PENGUSAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH (Studi Kasus : Pembentukan Serikat Pekerja di PT. Indo Spray Perkasa) Aang Ruhaedin, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Sartika Dewi**

2003, antara lain secara garis besar meliputi:

*“Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja; Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; Perlindungan hukum untuk membentuk dan menjadi anggota serikat; Pekerja/ serikat buruh; Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja / buruh untuk berunding; dengan pengusaha.”*

Sebelum membahas perlindungan hukum bagi pekerja dari kampanye anti pembentukan serikat pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, penulis menyampaikan data mengenai pekerja PT. Indo Spray Perkasa yang membentuk Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) PUK PT. Indo Spray Perkasa. Dalam wawancara dengan pengurus serikat pekerja PUK PT. Indo Spray Perkasa bernama Faisal, diketahui bahwa 12 orang pekerja PT. Indo Spray Perkasa terlibat dalam pembentukan serikat pekerja FSPMI.<sup>5</sup> Namun, “dari 12

orang tersebut, 5 orang memutuskan untuk mengundurkan diri.” Penulis juga memperoleh data berupa berita acara/risalah pembentukan serikat pekerja FSPMI PUK PT. Indo Spray Perkasa.<sup>6</sup> Setelah penulis menyajikan data tentang adanya kegiatan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja terhadap para pekerja PT. Indo Spray Perkasa yang membentuk Serikat Pekerja serta data terkait tahapan pembentukan Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) PUK PT Indo Spray Perkasa, maka penulis akan membahasnya dengan menginterpretasikan fakta-fakta empiris yang didapatkan dengan ketentuan-ketentuan normatif yang ada hingga menimbulkan adanya kesimpulan.

Keberadaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan saudara Faisal, Pengurus Serikat Pekerja PT. Indo Spray Perkasa pada tanggal 25 Mei 2022

<sup>6</sup> Berita Acara/risalah pembentukan Serikat Pekerja PUK PT Indo Spray Perkasa

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DARI KAMPANYE ANTI PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA YANG DILAKUKAN PENGUSAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH (Studi Kasus : Pembentukan Serikat Pekerja di PT. Indo Spray Perkasa) Aang Ruhaedin, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Sartika Dewi**

tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi “Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi, dan Konvensi ILO Nomor 98 mengenai Berlakunya Dasar-dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama sudah diratifikasi oleh Indonesia menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional”. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh memiliki perlindungan hukum.<sup>7</sup> Tujuan hukum ketenagakerjaan pada dasarnya sama dengan tujuan hukum pada umumnya, yaitu mewujudkan keadilan antara pengusaha dan pekerja/buruh. Pekerja/buruh memiliki posisi yang lebih lemah secara sosial dan ekonomi, sehingga perlindungan terhadap mereka menjadi suatu keharusan. Hukum ketenagakerjaan melibatkan campur tangan negara dan memiliki aspek privat (perdata) dan publik (pidana),<sup>8</sup> di mana negara dapat

menggunakan sanksi pidana jika ketentuan-ketentuan yang diatur tidak dipatuhi.

“bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.”

Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 18 tahun 1956 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 98 mengenai berlakunya dasar-dasar dari Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama yang berbunyi :

“1. Buruh harus dapat cukup perlindungan terhadap tindakan-tindakan pembedaan anti serikat buruh berhubung dengan pekerjaannya; dan 2. Perlindungan demikian harus digunakan terutama terhadap tindakan-tindakan yang bermaksud; mensyaratkan kepada buruh, bahwa ia tidak akan masuk suatu serikat buruh atau harus melepaskan keanggotaannya; menyebabkan pemberhentian, atau secara lain merugikan buruh berdasarkan keanggotaan serikat

<sup>7</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 9

<sup>8</sup> Agusmidah, *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan*, 2010, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 10

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DARI KAMPANYE ANTI PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA YANG DILAKUKAN PENGUSAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH (Studi Kasus : Pembentukan Serikat Pekerja di PT. Indo Spray Perkasa) Aang Ruhaedin, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Sartika Dewi**

*buruh atau karena turut serta dalam tindakan-tindakan serikat buruh di luar jam-jam bekerja atau dengan persetujuan majikan dalam waktu jam bekerja.”*

Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur prosedur pembentukan Serikat Pekerja sangat jelas diatur dalam undang-undang, jaminan perlindungan atas hak berserikat dirumuskan dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah “*setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh*”. Berdasarkan Pasal 104 ayat (1) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan *juncto* pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja menjelaskan “*setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh*”, setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat Pekerja. Serikat Pekerja ini dibentuk oleh sekurang kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh

Pada saat pembentukannya, suatu serikat pekerja harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Hal

ini berdasarkan Pasal 11 Serikat Kerja/Serikat Buruh, yang berbunyi:

*“1. Setiap serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; 2. Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat: nama dan lambang; dasar negara, asas, dan tujuan; tanggal pendirian; tempat kedudukan; keanggotaan dan kepengurusan; sumber dan pertanggungjawaban keuangan; dan ketentuan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.”*

Dalam Pasal 18 undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di wilayah masing-masing sesuai domisili perusahaan untuk dilakukan pencatatan atas pembentukan serikat Pekerja tersebut, berikut bunyi pasal 18 undang-undang nomor 21 tahun 2000 :

*“1. Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk*

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DARI KAMPANYE ANTI PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA YANG DILAKUKAN PENGUSAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH (Studi Kasus : Pembentukan Serikat Pekerja di PT. Indo Spray Perkasa) Aang Ruhaedin, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Sartika Dewi**

*dicatat; dan 2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dilampiri: daftar nama anggota pembentuk; anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; susunan dan nama pengurus.”*

Pasal 19 Undang-Undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ditentukan pula bahwa *“nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh sama dengan nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat terlebih dahulu”* . Setelah seluruh proses pembentukan Serikat Pekerja ini selesai, pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada pihak perusahaan (manajemen perusahaan). Hal ini diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi :

*“Pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra*

*kerjanya sesuai dengan tingkatannya.”*

*“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.”*

Syarat dan prosedur pendirian Serikat Pekerja/Serikat Buruh meliputi adanya setidaknya 10 anggota, pembuatan AD/ART, pencatatan di Dinas Tenaga Kerja, dan pemberitahuan kepada pihak perusahaan. Hak berorganisasi dan kebebasan berserikat bagi pekerja/buruh dijamin dan dilindungi secara hukum, sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kebebasan berserikat memiliki peran penting sebagai instrumen negosiasi dengan pengusaha dan sarana perjuangan hak-hak pekerja/buruh. Istilah *"Union Busting"* merujuk pada tindakan anti serikat pekerja, yang meliputi berbagai bentuk intimidasi, PHK, mutasi, dan adu domba antar serikat pekerja.<sup>9</sup>

Undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja salah satu

<sup>9</sup> Yogo Pamungkas, *“Efektifitas Union Busting Sebagai Tindak Pidana Kejahatan,”* Jurnal

Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, Vol 1, No. 2 (Tahun 2019), hlm. 1-2

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DARI KAMPANYE ANTI PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA YANG DILAKUKAN PENGUSAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH (Studi Kasus : Pembentukan Serikat Pekerja di PT. Indo Spray Perkasa) Aang Ruhaedin, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Sartika Dewi**

bentuk perlindungan yang diberikan negara melalui instrument hukum yang disebutkan di atas adalah jaminan kebebasan untuk mendirikan serikat pekerja dan untuk melaksanakan kegiatan serikat pekerja. Jaminan tersebut terangkai dalam ketentuan Pasal 28 Undang-undang Serikat Pekerja yang berbunyi :

*“Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara: melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/ buruh. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.”*

*“Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan*

*kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.”*

Pasal 28 Undang-Undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menjamin bahwa pengurus dan anggota serikat tidak boleh diberhentikan secara permanen atau sementara, termasuk dalam bentuk skorsing atau dirumahkan, serta tidak boleh mengalami penurunan jabatan. Intimidasi seperti mutasi atau pemindahan ke tempat kerja yang tidak nyaman atau tidak sesuai dengan jabatan atau keahlian tidak diperbolehkan. Meskipun masih sering terjadi dalam kenyataan, terutama saat perusahaan menghadapi kesulitan operasional. Pasal 29 ayat (2) juga memberikan jaminan bahwa *“pengurus serikat tidak boleh mengalami pengurangan atau tidak dibayar upah karena menjalankan tugasnya sebagai pengurus serikat, yang sering mengharuskannya meninggalkan pekerjaannya”* . Untuk memperkuat perlindungan hukum atas pengurus serikat pekerja, maka ketentuan tersebut diperkuat dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Serikat Pekerja yang berbunyi ;

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DARI KAMPANYE ANTI PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA YANG DILAKUKAN PENGUSAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH (Studi Kasus : Pembentukan Serikat Pekerja di PT. Indo Spray Perkasa) Aang Ruhaedin, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Sartika Dewi**

*“Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);”*

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh memiliki tujuan untuk meminimalkan tindakan penghalangan terhadap aktivis perburuhan. Pasal 43 ayat (2) menyatakan bahwa tindakan pidana yang melanggar ketentuan tersebut dianggap sebagai tindak pidana kejahatan.

*“(1) Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.”*

Penetapan ini menunjukkan seriusnya tindakan penghalangan

terhadap kegiatan serikat pekerja, bukan hanya sebagai pelanggaran ringan. Undang-undang secara rinci merinci tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai union busting atau pemberangusan serikat pekerja, termasuk PHK, skorsing, demosi, mutasi, pengurangan upah, intimidasi, dan kampanye anti pembentukan serikat pekerja. Rumusan tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai apakah terjadi union busting. Indikasi-indikasi union busting dapat terjadi dengan melakukan intimidasi, mutasi pengurus atau anggota serikat, surat peringatan, skorsing, PHK, membentuk serikat tandingan, menolak berunding, tidak mengakui PKB, mengurangi hak atau kesempatan, promosi merugikan, kriminalisasi, adu domba pekerja, doktrin anti serikat, politisasi, privatisasi BUMN, dan perubahan status buruh.

*“Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan*

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DARI KAMPANYE ANTI PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA YANG DILAKUKAN PENGUSAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH (Studi Kasus : Pembentukan Serikat Pekerja di PT. Indo Spray Perkasa) Aang Ruhaedin, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Sartika Dewi**

*kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.”*

Pasal 28 Undang-Undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja yang membentuk, menjadi anggota, atau menjadi pengurus Serikat Pekerja. Tindakan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja dilarang dan diancam dengan konsekuensi pidana sesuai Pasal 43. Perlindungan hukum ini dapat ditegakkan jika pembentukan Serikat Pekerja dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, jika proses pembentukan Serikat Pekerja PT. Indo Spray Perkasa telah dilaksanakan sesuai undang-undang, Pengusaha PT. Indo Spray Perkasa tidak diizinkan untuk menghalang-halangi pembentukan Serikat Pekerja dengan kampanye anti Serikat. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pekerja yang secara legal membentuk Serikat Pekerja melarang Pengusaha melakukan kampanye anti Serikat Pekerja sesuai dengan Pasal 28 huruf d Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

*“Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara : a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi; b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh; c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun; d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.”*

**B. Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Berupa Kampanye Anti Pembentukan Serikat Pekerja yang dilakukan Oleh Pengusaha**

Pertanggungjawaban pidana, atau *criminal responsibility*, melibatkan penerapan hukum pidana untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan pidana yang dilakukan.<sup>10</sup> Namun, penerapan hukum pidana tidak hanya

---

<sup>10</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hal 11

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DARI KAMPANYE ANTI PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA YANG DILAKUKAN PENGUSAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH (Studi Kasus : Pembentukan Serikat Pekerja di PT. Indo Spray Perkasa) Aang Ruhaedin, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Sartika Dewi**

bergantung pada keberadaan kesalahan hukum, tetapi juga melibatkan pertimbangan nilai-nilai moral dan kesusilaan umum yang diadopsi oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam beberapa kasus, seseorang dapat dipidana meskipun tidak ada kesalahan yang melekat pada dirinya, tergantung pada pertimbangan nilai-nilai tersebut.

Pound membahas konsepsi pertanggungjawaban atau *liability* dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum, di mana ia menguraikan perkembangannya.

Pertanggungjawaban awalnya diartikan sebagai kewajiban untuk membayar pembalasan kepada pihak yang dirugikan. Namun, seiring dengan peningkatan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat dan pergeseran pandangan terhadap pembalasan sebagai alat penangkal, konsepsi *liability* berubah menjadi kewajiban membayar ganti rugi yang didasarkan pada kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku.<sup>11</sup> Dalam konteks

pertanggungjawaban pidana, konsep tersebut mengacu pada pemidanaan seseorang terdakwa atau tersangka untuk menentukan apakah mereka dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan pidana yang dilakukan. Pasal 27 KUHP menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana melibatkan penilaian objektif terhadap tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, dengan syarat-syarat tertentu yang membuat seseorang dapat dikenai pidana atas perbuatannya.<sup>12</sup>

*“(1)Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.”*

Pertanggungjawaban pidana diperlukan untuk menetapkan apakah seseorang dapat dipidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Tindak

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hal 79

<sup>12</sup> Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987. Hal 75

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DARI KAMPANYE ANTI PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA YANG DILAKUKAN PENGUSAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH (Studi Kasus : Pembentukan Serikat Pekerja di PT. Indo Spray Perkasa) Aang Ruhaedin, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Sartika Dewi**

pidana tidak secara otomatis berarti seseorang harus dipidana, tetapi ada persyaratan pertanggungjawaban pidana yang harus terpenuhi. Pertanggungjawaban pidana muncul ketika ada celaan objektif terhadap perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana, serta subjektif terhadap pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dipidana karena perbuatannya. Dalam hal ini, prinsip "*tiada pidana tanpa kesalahan*" berlaku, yang berarti seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika ia mampu untuk dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban pidana memiliki beberapa rumusan dalam literatur hukum pidana Indonesia. Menurut Simons, pertanggungjawaban pidana terkait dengan kemampuan psikis seseorang. Van Hamel menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana terkait dengan keadaan normalitas psikis dan kematangan yang mempengaruhi perilaku. Van Bemmelen mengungkapkan bahwa

pertanggungjawaban pidana terkait dengan kemampuan seseorang untuk mempertahankan hidup dengan cara yang pantas. Sudikno menyebutkan bahwa tindak pidana memiliki unsur objektif dan subjektif,<sup>13</sup> sedangkan Simon dalam Kanter dan Sianturi menjelaskan bahwa tindak pidana memiliki unsur objektif dan subjektif yang melibatkan perbuatan melawan hukum,<sup>14</sup> kesalahan pelaku, dan kemampuan bertanggung jawab. Dalam pertanggungjawaban pidana, perlu dipenuhi syarat-syarat seperti melanggar hukum, kemampuan bertanggung jawab, melakukan perbuatan dengan sengaja atau karena kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Indo Spray Perkasa telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. "*Proses*

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 71.

<sup>14</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hal. 22

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DARI KAMPANYE ANTI PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA YANG DILAKUKAN PENGUSAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH (Studi Kasus : Pembentukan Serikat Pekerja di PT. Indo Spray Perkasa) Aang Ruhaedin, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Sartika Dewi**

*pembentukan serikat pekerja melibatkan minimal 10 orang pekerja dan dilakukan melalui musyawarah. Struktur organisasi dan AD/ART serikat pekerja telah dibentuk, permohonan pencatatan diajukan, dan pemberitahuan keberadaan serikat pekerja telah disampaikan kepada perusahaan terkait. Meskipun terdapat beberapa anggota yang mengundurkan diri, verifikasi ulang menunjukkan adanya 10 orang pekerja yang masih menjadi anggota serikat pekerja. Sebagai hasilnya, Surat Bukti Pencatatan Serikat Pekerja dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, menegaskan bahwa pembentukan serikat pekerja tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.”<sup>15</sup>*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, “pelaku kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan/atau

*denda. Kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja mencakup segala bentuk hambatan yang menghalangi pekerja untuk membentuk, menjadi pengurus, atau menjadi anggota Serikat Pekerja sebelum Surat Pencatatan diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun, dalam kasus ini, tiga pekerja yang mengundurkan diri dari Serikat Pekerja menyatakan bahwa keputusan mereka didasarkan pada permintaan dan saran dari orang tua, bukan karena kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja yang dilakukan oleh pengusaha/perusahaan. Oleh karena itu, tidak ada keterlibatan pengusaha PT Indo Spray Perkasa dalam kampanye tersebut.”<sup>16</sup>*

*“Pengusaha harus memberi kesempatan kepada pengurus dan/atau anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dalam jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak dan/atau yang diatur dalam perjanjian kerja bersama.”*

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Gilang Romadhon, Sekertaris Serikat Pekerja PT Indo Spray Perkasa, pada tanggal 25 Mei 2022

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Puryanto, KASI pencatatan Serikat Pekerja Kabupaten Karawang, pada tanggal 25 Mei 2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DARI KAMPANYE ANTI PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA YANG DILAKUKAN PENGUSAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH (Studi Kasus : Pembentukan Serikat Pekerja di PT. Indo Spray Perkasa) Aang Ruhaedin, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Sartika Dewi**

Tindakan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja oleh pengusaha tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja termasuk dalam Union Busting, namun untuk dianggap sebagai tindak pidana, harus memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 28 huruf d Undang-Undang tersebut. Dalam kasus ini, tidak ada bukti atau indikasi bahwa pengusaha PT Indo Spray Perkasa melakukan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja dengan cara mempengaruhi para pekerja. Oleh karena itu, pengusaha tersebut tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena tidak ada perbuatan pidana kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja yang terbukti dilakukan oleh pengusaha PT Indo Spray Perkasa.

*“Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :*  
: a. melakukan pemutusan

*hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi; b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh; c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun; d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.”*

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka kesimpulan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pekerja yang membentuk Serikat Pekerja dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dari tindakan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja yang dilakukan oleh pengusaha. Pasal 28 Undang-Undang tersebut melarang dan memberikan konsekuensi pidana bagi siapapun yang melakukan kampanye tersebut. Perlindungan hukum bagi pekerja meliputi larangan pengusaha melakukan bujuk rayu, meminta, atau memerintahkan pekerja untuk tidak membentuk, tidak menjadi pengurus, atau tidak menjadi anggota Serikat Pekerja. Pelanggaran terhadap larangan ini

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DARI KAMPANYE ANTI PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA YANG DILAKUKAN PENGUSAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH (Studi Kasus : Pembentukan Serikat Pekerja di PT. Indo Spray Perkasa) Aang Ruhaedin, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Sartika Dewi**

dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun, serta denda minimal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Pengusaha yang terbukti melakukan tindakan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Ancaman pidana yang mungkin diterima adalah kurungan penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun, serta denda minimal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Namun, dalam kasus yang diteliti oleh penulis, pembentukan Serikat Pekerja PT Indo Spray Perkasa telah sesuai dengan perundang-undangan dan diakui oleh negara melalui nomor surat pencatatan. Selain itu, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa

perusahaan melakukan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja. Oleh karena itu, pengusaha PT Indo Spray Perkasa tidak dapat dituntut secara pidana karena tidak terbukti melakukan perbuatan pidana kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

- Agusmidah, *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010.
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Dr. Payaman J. Simanjuntak *Undang-undang yang Baru tentang Serikat Pekerja/Seikat Buruh*; Buku Panduan The New Law on Trade unions; A Guide Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional, 2002.
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DARI KAMPANYE ANTI PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA YANG DILAKUKAN PENGUSAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH (Studi Kasus : Pembentukan Serikat Pekerja di PT. Indo Spray Perkasa) Aang Ruhaedin, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Sartika Dewi**

Indonesia, Raja Grafindo,  
Jakarta, 1996.

Kahar S. Cahyo *Pelangi Perjuangan Bergerak Tanpa Batas;*  
Tonggak Media  
Yogyakarta, 2020

Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* Pradnya Paramita,  
Jakarta, 1997.

Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana,* Yayasan LBH, Jakarta, 1989.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar,* Liberty, Yogyakarta, 1999.

**B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat melalui Keputusan Presiden R.I. Nomor 83 tahun 1998

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja

**C. SUMBER LAINNYA**

<https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/Justisijurnalilmuhukum/article/view/402> di akses pada tanggal 11 April 2022

<https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/kebebasan-berserikat> ( di unduh, 23.Mei 2022)

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-21-2000-serikat-pekerja-serikat-buruh> ( di unduh, 23.Mei 2022

Berita Acara/risalah Pembentukan Serikat Pekerja dari tanggal 04 agustus 2020 sampai dengan 15 September 2021

Fakta post, Mencermati apa itu union busting, <http://faktapost.com/read-2698-htm>, (di unduh pada tanggal 17 Mei 2022)

Yogo Pamungkas, “Efektifitas Union Busting Sebagai Tindak Pidana Kejahatan,” Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DARI KAMPANYE ANTI PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA YANG DILAKUKAN PENGUSAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH (Studi Kasus : Pembentukan Serikat Pekerja di PT. Indo Spray Perkasa) Aang Ruhaedin, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Sartika Dewi**

**D. WAWANCARA**

Hasil wawancara dengan Ahmad Juhaeni, KASI syaker Kabupaten Karawang, pada tanggal 12 April 2022

Hasil wawancara dengan Judin, Wasnaker Wilayah II Provinsi Jawa Barat pada tanggal 12 April 2022

Hasil wawancara dengan saudara Iskandar, Ketua Serikat Pekerja PT. Indo Spray Perkasa pada tanggal 01 Mei 2022

Hasil wawancara dengan Faizal, Fajar, Edwar, Pekerja PT. Indo Spray Perkasa pada tanggal 25 Mei 2022

Hasil wawancara dengan Gilang Romadhon, Sekertaris Serikat Pekerja PT Indo Spray Perkasa, pada tanggal 25 Mei 2022